



SALINAN
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SUKAESIK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaresik Nomor: 014/PP.04.2-BA/32.18.10.2003/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUA Pemilihan . . . SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidamulih
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKARESIK,

ttd

(AHMAD ANWAR SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 539 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SUKARESIK
KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | AGIL HERMANTO | LAKI-LAKI |
| 2. | ERNAWATI | PEREMPUAN |
| 3. | HENDRA SONJAYA | LAKI-LAKI |
| 4. | RIMA SALSABILA MAOLANA | PEREMPUAN |
| 5. | SURAHMAT | LAKI-LAKI |
| 6. | YUMNI NUR AMALIA | PEREMPUAN |
| 7. | ZENI MUBAROQ | LAKI-LAKI |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ANGGA ADITYA WARDANI | LAKI-LAKI |
| 2. | ARA AGUSTIANI | PEREMPUAN |
| 3. | FARIZ SOBIANSYAH | LAKI-LAKI |

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 4. | INDRA FIRDIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 5. | MAYA DWI LESTARI | PEREMPUAN |
| 6. | SUHERMAN | LAKI-LAKI |
| 7. | TRI ANJANI | PEREMPUAN |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | ADE MUSTOPA | LAKI-LAKI |
| 2. | ITA ROSITA | PEREMPUAN |
| 3. | ITA ROSITA | PEREMPUAN |
| 4. | ROBI ANDRIANTO | LAKI-LAKI |
| 5. | SUTARMAN | LAKI-LAKI |
| 6. | YANTO MULYANTO | LAKI-LAKI |
| 7. | YASMI | PEREMPUAN |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AHRIYANA | LAKI-LAKI |
| 2. | ASEP ADANG KUSDAYAT | LAKI-LAKI |
| 3. | AYU KURNIASIH | PEREMPUAN |
| 4. | DADAN HIDAYAT | LAKI-LAKI |
| 5. | LILIS KUSHARTATI | PEREMPUAN |
| 6. | RENA APRILLIA | PEREMPUAN |
| 7. | SANTI SETIAWATI | PEREMPUAN |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | DEDE SUSI SETIYAWATI | PEREMPUAN |
| 2. | DYAH WIANTARA | PEREMPUAN |
| 3. | ELIN YULIANA | PEREMPUAN |
| 4. | ENDAH SETIAWATI | PEREMPUAN |

| | | |
|----|------------------------|-----------|
| 5. | FAUZI MUHAMAD RAMDHANI | LAKI-LAKI |
| 6. | HUDLI | LAKI-LAKI |
| 7. | INEU PUSPITA DEWI | PEREMPUAN |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ADITIA SETIAWAN | LAKI-LAKI |
| 2. | ANDRI SETIAWAN | LAKI-LAKI |
| 3. | HADIANA | LAKI-LAKI |
| 4. | MELASANTI | PEREMPUAN |
| 5. | MIA KUSMIATI | PEREMPUAN |
| 6. | NURDIANTI | PEREMPUAN |
| 7. | TITA KUSNIAWATI, S.Pd | PEREMPUAN |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AJAT BAHRUDIN | LAKI-LAKI |
| 2. | ANGGUN NURANI PUTRI | PEREMPUAN |
| 3. | DINNI VIRIFQI | PEREMPUAN |
| 4. | ELYANTI | PEREMPUAN |
| 5. | HESTI ROHAYATI | PEREMPUAN |
| 6. | HODIR | LAKI-LAKI |
| 7. | JUJU JUARIAH | PEREMPUAN |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | DWI YULIANTO PRASETIO | LAKI-LAKI |
| 2. | ISNI WIDIANTI SOLIHAT, S.Pd | PEREMPUAN |
| 3. | NETI ANDRIANI | PEREMPUAN |
| 4. | OPI YULIANTI | PEREMPUAN |
| 5. | RISMAWAN | LAKI-LAKI |

| | | |
|----|-----------------|-----------|
| 6. | SUCI NURPADILAH | PEREMPUAN |
| 7. | TITA ASMALA | PEREMPUAN |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | AISAH | PEREMPUAN |
| 2. | ARIF HIDAYAT | LAKI-LAKI |
| 3. | NUNUNG NURJANAH | PEREMPUAN |
| 4. | PUTRI GITA NURANI | PEREMPUAN |
| 5. | RESTU AMBAR INDRIANI | PEREMPUAN |
| 6. | WAWAN HERYAWAN PRIATNA | LAKI-LAKI |
| 7. | YENI HERYANI | PEREMPUAN |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARESIK,

ttd

(AHMAD ANWAR SYAM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Waluyo